



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA Alias
Nama lengkap : **ADIS Bin YUDDY PRIHANOWO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Semangka VIII G2, Nomor 15, RT.08,
Tempat tinggal RW.06, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan
Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan sering terjadi tranSaksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga Saksi SALMAN ALFARISY, SH. dan Saksi FAUZIAH YUDA W. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630 yang kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara mencari ditempat dimana Terdakwa mendapat ranjauan / meletakkan shabu-shabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang sering dibuat meranjau shabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa shabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh Saudara GLEN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 buah sedotan yang berisi 1 paket shabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 paket shabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan shabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk *menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu* dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Berdasar berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 06819/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO sebagai berikut sebagai berikut :

- Nomor : 14202/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan sering terjadi tranSaksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga Saksi SALMAN ALFARISYIY, SH. dan Saksi FAUZIAH YUDA W. (keduanya anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI) beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630 yang kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara mencari ditempat dimana Terdakwa mendapat ranjauan / meletakkan shabu-shabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang sering dibuat meranjau shabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa shabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh Saudara GLEN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 buah sedotan yang berisi 1 paket shabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 paket shabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan shabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANOWO (Alm) sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO (Alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis
- Berdasar berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 06819/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA ALS ADIS BIN YUDDY PRIHANOWO sebagai berikut sebagai berikut :

- Barang Bukti Nomor : 14202/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SALMAN ALFARISY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap Sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan cara mencari ditempat dimana mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat- tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 buah sedotan yang berisi 1 paket Sabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 paket Sabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Sabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



2. **FAUZIAH YUDA W.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15 RT.08 RW.06 Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap Sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan cara mencari ditempat dimana mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 buah sedotan yang berisi 1 paket Sabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 paket Sabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Sabu yang telah ditemukannya tersebut,
Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih sebagai Pelajar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencari ditempat dimana mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena Terdakwa mengetahui tempat- tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena dahulu Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN (DPO) untuk Terdakwa Konsumsi secara pribadi, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15, RT.08, RW.06, Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan cara mencari ditempat dimana tersangka mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat- tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN yang berada di Lapas Madiun;

- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah sedotan yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 (satu) paket Sabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Sabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
- 1 (Satu) buah Handphone Redmi warna biru dongker dengan Simcard Nomor 085161888630;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor Lab 06819/NNF/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih sebagai Pelajar, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencari ditempat dimana mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena Terdakwa mengetahui tempat- tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena dahulu Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN (DPO) untuk Terdakwa Konsumsi secara pribadi, Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15, RT.08, RW.06, Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan cara mencari ditempat dimana tersangka mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah sedotan yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 (satu) paket Sabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Sabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 06819/NNF/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau**
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natUndang-undangrlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Tanpa hak atau melawan hukum**”, dan *sub unsur* “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa masih sebagai Pelajar, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencari ditempat dimana mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena dahulu Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN (DPO) untuk Terdakwa Konsumsi secara pribadi, Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Semangka VIII G2 Nomor 15, RT.08, RW.06, Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), dan 1 (Satu) buah HP Redmi warna biru dongker dengan simcard nomor 085161888630;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan cara mencari ditempat dimana tersangka mendapat ranjauan / meletakkan Sabu-Sabu di sekitar lapangan Wijaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan Terdakwa mengetahui tempat- tempat yang sering dibuat meranjau Sabu tersebut, karena pada awal bulan April tahun 2022 Terdakwa sering disuruh untuk menjadi perantara / kurir untuk mengambil barang berupa Sabu yang di ranjau / diletakkan secara acak oleh GLEN yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah sedotan yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang disimpan secara ranjau di sekitar lapangan Wijaya, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa membuang sedotannya dan langsung membawa pulang 1 (satu) paket Sabu yang ditemukannya dengan tujuan untuk dipakai sendiri. Tetapi belum sempat Terdakwa menggunakan Sabu yang telah ditemukannya tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 06819/NNF/2022, tanggal 16 Agustus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, ,
Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI
MARTHA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Memohon Putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah perantara atau kurir Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun untuk dikonsumsi pribadi, sehingga Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tujuan dari hukum adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan untuk dapat mencapai Putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang, maka memahami Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” harus diartikan dengan tujuan untuk mendapat **keuntungan** dari memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa inilah bedanya penyalahguna atau pecandu yang membeli narkotika, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya sendiri, sehingga dapat menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bisa diterapkan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman rehabilitasi pun harus dipenuhi syarat-syaratnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram;
 - f. Daun Koka : 5 gram;
 - g. Meskalin : 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dalam pembuktian unsur diatas, pada saat penangkapan dan penggeledahan di diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong), Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, maka dapat digolongkan ke dalam kategori "tertangkap tangan", sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Penangkap, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang saling bersesuaian, sehingga tujuan dari Terdakwa adalah sama, yaitu adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan Terdakwa akan mempergunakan barang bukti tersebut untuk kegiatan lain selain daripada untuk dikonsumsi sendiri, serta jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti yang ditemukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa adalah masih tergolong sedikit, yaitu dibawah 1 (satu) gram, serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, tidak ada bukti bahwa Terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika sesuai Amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan atau motivasi dari kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut itulah yang paling menentukan mengenai perbuatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melanggar Pasal-pasal mana saja dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ini adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah memiliki pengalaman dalam mengkonsumsi sabu, serta ditemukan pula alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, sehingga adalah lebih tepat apabila Terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga adalah tepat apabila Terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkotika tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun apakah latar belakang, alasan, ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti Narkotika tersebut sebagai unsur kehendak yang merupakan bagian dari unsur Kesalahan yang harus ada dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam perkembangan praktek penegakan hukum akhir-akhir ini cukup kontroversial dan banyak dipermasalahkan, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid. Sus/ 2012, pada halaman 10 Putusan tersebut dijelaskan bahwa :

- a. "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna atau peracund yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar, Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dari Yuriprudensi tersebut menjelaskan setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebelum ia mengkonsumsi sabu-sabu, tentu akan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang diutamakan adalah niat dan maksud di dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan atau mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut **menjadi beralasan secara Hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk ke dalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan sistem pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a), yaitu pada bagian A angka 1 yang mengatur :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang nomor 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum, juga dapat berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relatif sedikit, dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika, serta berdasarkan rasa keadilan yuridis maupun keadilan sosial menjadi tidak adil, apabila orang menguasai/membeli narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran Narkotika secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus menjadi Korban, serta Majelis Hakim memandang Terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap Narkotika, maka perlu diberikan suatu pidana yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkotika untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus diberikan sanksi pidana guna mengembalikan Terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pidana yang mengedepankan **restoratif justice**;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Terdakwa tetap berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHP, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
- 1 (Satu) buah Handphone Redmi warna biru dongker dengan Simcard Nomor 085161888630;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkoba beserta alat penggunaan dan peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus **dibebankan** untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **YUDHISTIRA ANUGRAH PUTRA** Alias **ADIS Bin YUDDY PRIHANOWO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0.88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
 - 1 (Satu) buah Handphone Redmi warna biru dongker dengan Simcard Nomor 085161888630;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)